



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TUNJANGAN LAINNYA BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA PENGHASILAN TETAP**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LABUHANBATU**

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR TAHUN 2021

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
24 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TUNJANGAN LAINNYA BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SERTA PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan desa dalam pemberian Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya

Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TUNJANGAN LAINNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Serta Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :

1. Ketentuan Pasal 8 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan pertimbangan pengabdian, tempat bekerja dan kondisi kerja.
- (2) Besaran Iuran tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 4% (empat persen) dari Gaji atau Upah per bulan yang diterima setiap bulan atau Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) perbulan untuk setiap Kepala Desa, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan

untuk setiap Sekretaris Desa dan Rp.84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan untuk setiap Perangkat Desa.

- (3) Besaran Iuran tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah yang diterima setiap bulan atau Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan untuk Kepala Desa, Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap Sekretaris Desa dan Rp.21.000 (dua puluh satu ribu rupiah) untuk setiap Perangkat Desa yang dipotong dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Iuran Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Alokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (5) Iuran Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Alokasikan pada

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa, apabila tidak dapat dipenuhi maka dapat bersumber dari pendapatan lainnya selain Dana Desa.

(6) Pemotongan dan penyetoran iuran Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah / Bendahara Umum Daerah sebesar 4% dan disetorkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan ke rekening BPJS.

(7) Pemotongan dan penyetoran iuran Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar 1% dan disetorkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan ke rekening BPJS.

(8) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tanggal 10 jatuh pada hari libur iuran disetorkan pada hari kerja berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(3) Besarnya tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang diterima anggota BPD setiap bulan :

- a. Ketua Rp. 1.500.000
(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua Rp. 1.300.000
(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- c. Sekretaris Rp. 1.200.000
(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Anggota Rp. 1.000.000
(satu juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI LABUHANBATU,

rtd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

